



P E N E T A P A N
Nomor 74 /Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDI SETYAWAN, Tempat/Tanggal lahir : Banjarnegara, 12 Desember 1972 alamat RT006 RW003, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa Pemohon ANDI SETYAWAN menikah dengan seorang Perempuan yang bernama EVI SUGIYANTI pada 21 November 1998 sesuai pada kutipan akta nikah nomor : 708/54/XI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajibarang tertanggal 21 November 1998;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah ANDI SETYAWAN jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23, Desember 1972;

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama MOHAMMAD ZHAFRAN SETYAWAN, KHONSA NABILA SETYAWAN, dan MOHAMMAD YAHYA AYYASH SETYAWAN;
5. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD ZHAFRAN SETYAWAN, KHONSA NABILA SETYAWAN, dan MOHAMMAD YAHYA AYYASH SETYAWAN, Nama Pemohon, tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN DIMYATI;
6. Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Pemohon yang bernama ANDI SETYAWAN DIMYATI ;
7. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN DIMYATI sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
8. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ANDI SETYAWAN jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23, Desember 1972, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN DIMYATI ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ANDI SETYAWAN jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23, Desember 1972, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN DIMYATI, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK : 3304061212720007 atas nama Andi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304060903054202, atas nama kepala keluarga Andi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 708/54/XI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajubarang Kabupaten Banyumas tanggal 21 November 1998 antara Andi Setiawan dengan Evi Sugiyanti, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 176/1972 atas nama Andi Setiawan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara atas nama Mohamad Zhafran Setyawan nama orang tua/wali Andi Setyawan Dimyati yang dikeluarkan oleh Kepala MAN 2 Banjarnegara tanggal 05 Mei 2022 diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banjarnegara atas nama Khonsa Nabila Setyawan nama orang tua/wali Andi Styawan Dimyati yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Negeri 1 Banjarnegara tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Mohammad Yahya Ayyash Setyawan nama orang

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua/wali Andi Setyawan Dimyati (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Banjarnegara tanggal 12 Juni 2024, diberi tanda P-7;

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1091/TP/2006 atas nama Mohammad Zhafran Setyawan anak ke satu laki-laki dari suami isteri Andi Setyawan Dimyati dengan Evi Sugiyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 29 Juni 2006, diberi tanda P-8;

9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2226/2006 atas nama Khonsa Nabila Setyawan anak perempuan dari suami isteri Andi Setyawan Dimyati dengan Evi Sugiyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 29 Juni 2006, diberi tanda P-9;

10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214/2008 atas nama Mohammad Yahya Ayyash Setyawan anak ke tiga laki-laki dari suami isteri Andi Setyawan Dimyati dengan Evi Sugiyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 8 September 2008, diberi tanda P-10;

11. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 045/104/Kel.Kr.Tgh/2024 atas nama Andi Setyawan, yang dikeluarkan oleh Lurah Karangtengah Kabupaten Banjarnegara tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 tersebut diatas setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Dhani Setyasih Dimyati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT006, RW003, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon ANDI SETYAWAN menikah dengan seorang Perempuan yang bernama EVI SUGIYANTI pada 21 November 1998 sesuai pada kutipan akta nikah nomor : 708/54/XI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajibarang tertanggal 21 November 1998;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah ANDI SETYAWAN jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23, Desember 1972;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama MOHAMMAD ZHAFRAN SETYAWAN, KHONSA NABILA SETYAWAN, dan MOHAMMAD YAHYA AYYASH SETYAWAN;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD ZHAFRAN SETYAWAN, KHONSA NABILA SETYAWAN, dan MOHAMMAD YAHYA AYYASH SETYAWAN, Nama Pemohon, tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN DIMYATI;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang tertulis/terbaca nama Pemohon ANDI SETYAWAN DIMYATI;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN DIMYATI sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa dari keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan nama Pemohon tersebut dirubah
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-satu tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nartono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT006, RW003, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon ANDI SETYAWAN menikah dengan seorang Perempuan yang bernama EVI SUGIYANTI pada 21 November 1998 sesuai pada kutipan akta nikah nomor : 708/54/XI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajibarang tertanggal 21 November 1998;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah ANDI SETYAWAN jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23, Desember 1972;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama MOHAMMAD ZHAFRAN SETYAWAN, KHONSA NABILA SETYAWAN, dan MOHAMMAD YAHYA AYYASH SETYAWAN;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD ZHAFRAN SETYAWAN, KHONSA NABILA SETYAWAN, dan MOHAMMAD YAHYA AYYASH SETYAWAN, Nama Pemohon, tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN DIMYATI;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang tertulis/terbaca nama Pemohon ANDI SETYAWAN DIMYATI;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN DIMYATI sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa dari keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan nama Pemohon tersebut dirubah;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-dua tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan doli Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ANDI SETYAWAN** jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Desember 1972, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANDI SETYAWAN DIMYATI**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah Mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 serta saksi-saksi yang masing-masing seperti dalam identitasnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU Tentang Adminduk mengatur:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P-11 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah seperti dalam identitasnya tersebut diatas, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi yaitu:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT006, RW003, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon ANDI SETYAWAN menikah dengan seorang Perempuan yang bernama EVI SUGIYANTI pada 21 November 1998 sesuai pada kutipan

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah nomor : 708/54/XI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajibarang tertanggal 21 November 1998;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah ANDI SETYAWAN jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Desember 1972;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama MOHAMMAD ZHAFRAN SETYAWAN, KHONSA NABILA SETYAWAN, dan MOHAMMAD YAHYA AYYASH SETYAWAN;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD ZHAFRAN SETYAWAN, KHONSA NABILA SETYAWAN, dan MOHAMMAD YAHYA AYYASH SETYAWAN, Nama Pemohon, tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN DIMYATI;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama ANDI SETYAWAN DIMYATI ;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ANDI SETYAWAN DIMYATI sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon ANDI SETYAWAN yang tertulisa pada KTP dan KK Pemohon dengan nama Pemohon ANDI SETYAWAN DIMYATI yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, Ijasah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **ANDI SETYAWAN** jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Desember 1972, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANDI SETYAWAN DIMYATI** sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah terdapat fakta hukum yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 serta keterangan dua orang saksi yang identitasnya seperti tersebut diatas diperoleh Fakta Hukum bahwa **ANDI SETYAWAN** jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Desember 1972, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANDI SETYAWAN DIMYATI**;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang bahwa perubahan nama Pemohon dari **ANDI SETYAWAN** jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Desember 1972, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANDI SETYAWAN DIMYATI** tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) tersebut untuk tertib administrasi dan mendapatkan kepastian hukum sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang oleh karena itu Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka Hakim berpendapat petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum kedua Hakim telah berpendapat patut untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ketiga akan dipertimbangkan yaitu, sebagaimana Pasal 52 ayat (2) UU Adminduk mengatur Pencatatan perubahan Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga menjadi kewajiban Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini, maka petitum tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **ANDI SETYAWAN** jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23, Desember 1972, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANDI SETYAWAN DIMYATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **ANDI SETYAWAN** jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 176/1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Desember 1972, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANDI SETYAWAN DIMYATI**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Tomi Sugianto, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mugiono S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon dan salinan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Mugiono, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp10.000,00
4. Materai Penetapan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)